



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juli Alias Juli Bin Idrus;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Usaha Kelurahan Bagan Barat Kecamatan

Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 561/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan angka 3:16
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau, coklat, hitam dan kuning mudaDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JULI Alias JULI Bin IDRUS** pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, terdakwa sedang dari rumah menggunakan sepeda motor, saat melewati Jalan Satria Tangko, terdakwa melihat sebuah rumah yaitu milik korban Marsita Marpaung Alias Marsita yang berjualan bawang. Melihat tidak ada orang yang berada didalam rumah tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil bawang yang sedang ditumpuk didalam rumah, selanjutnya terdakwa menghentikan laju sepeda motornya tepat didepan rumah tersebut. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki memasuki rumah. Sesampainya didalam rumah terdakwa langsung mengambil satu unit handphone yang terletak diatas karung goni bawang, selanjutnya terdakwa juga mengambil satu karung goni bawang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 561/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dan mengangkatnya ke atas sepeda motor terdakwa lalu langsung pergi meninggalkan warung tersebut.

Setelah mengambil satu unit handphone dan satu goni bawang terdakwa selanjutnya menjual barang-barang tersebut dimana handphone dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan satu goni bawang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Marsita Marpaung Alias Marsita mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marsita Marpaung Alias Marsita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah milik Saksi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada saat Saksi pergi ke dapur belakang rumah, Saksi belum melihat sepeda motor matic terparkir didepan rumah Saksi dan disaat kembali kedepan rumah, Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan helm duduk diatas sepeda motor jenis matic dengan 1 (satu) karung goni bawang terletak didepan jok sepeda motor dan Saksi berkata "eh eh eh" dan laki-laki tersebut langsung berkata "ini bawang saya" dan langsung dengan secepat cepat pergi mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari handphone merek OPPO warna merah yang terletak diatas karung goni dengan maksud menghubungi anak Saksi, namun handphone merek OPPO warna merah yg terletak diatas karung goni tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah itu Saksi membuka rekaman cctv dan dalam rekaman cctv itu Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan helm berwarna putih celana pendek berwarna hijau, coklat, hitam dan kuning muda dengan menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan angka 3:16, telah mengambil handphone merek OPPO warna merah yang terletak karung goni dan 1 (satu) karung berisikan bawang yang terletak di dalam rumah milik Saksi selanjutnya dibawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Hendra Endika Sibuea Alias Hendra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi Marsita pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang memilih bawang disebelah warung saksi Marsita dan Saksi mendengar saksi Marsita berterika "itok ito ada kau lihat hp aku ada kau lihat bawang aku ada kau simpan" dan Saksi jawab " tidak ada, ada tadi ku lihat orang belanja hidupkanlah cctv kalau itok tidak percaya";
- Bahwa kemudian saksi Marsita menghidupkan cctv miliknya dan setelah cctv tersebut hidup dan di buka dimana terlihat seorang laki-laki menggunakan celana pendek berwarna hijau, coklat, hitam dan kuning muda dan menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan angka 3:16 mengambil 1 (satu) karung goni berisikan bawang merah yang terletak diatas lantai dan 1 (satu) unit hp merek OPPO warna merah yang terletak diatas karung goni tersebut, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian karung goni berisikan bawang dan 1 (satu) unit hp merek OPPO warna merah dirumah milik saksi Marsita pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bawah pada hari itu, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, lalu saat melewati Jalan Satria Tangko, Terdakwa melihat rumah saksi Marsita yang berjualan bawang. Melihat tidak ada orang yang berada didalam rumah tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil bawang yang sedang ditumpuk didalam rumah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 561/Pid.B/2019/PN Rhl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya tepat didepan rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki memasuki rumah itu. Sesampainya didalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas karung goni bawang, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) karung goni bawang merah dan mengangkatnya ke atas sepeda motor Terdakwa lalu langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi Marsita, Terdakwa menjual barang-barang tersebut dimana handphone dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan satu goni bawang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat penyakit usus turunan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan angka 3:16 dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau, coklat, hitam dan kuning muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian karung goni berisikan bawang dan 1 (satu) unit hp merek OPPO warna merah dirumah milik saksi Marsita pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bawah pada hari itu, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, lalu saat melewati Jalan Satria Tangko, Terdakwa melihat rumah saksi Marsita yang berjualan bawang. Melihat tidak ada orang yang berada didalam rumah tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil bawang yang sedang ditumpuk didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya tepat didepan rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki memasuki rumah itu. Sesampainya didalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas karung goni bawang, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) karung goni bawang merah dan mengangkatnya ke atas sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pergi saksi Marsita melihat Terdakwa menggunakan helm duduk diatas sepeda motor jenis matic dengan 1

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 561/Pid.B/2019/PN Rhl



(satu) karung goni bawang terletak didepan jok sepeda motor dan saksi Marsita berkata "eh eh eh" dan Terdakwa langsung berkata "ini bawang saya" dan langsung dengan secepat cepat pergi mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Marsita membuka rekaman cctv dan dalam rekaman cctv itu Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan helm berwarna putih celana pendek berwarna hijau, coklat, hitam dan kuning muda dengan menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan angka 3:16, telah mengambil handphone merek OPPO warna merah yang terletak karung goni dan 1 (satu) karung berisikan bawang yang terletak di dalam rumah milik saksi Marsita selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi Marsita, Terdakwa menjual barang-barang tersebut dimana handphone dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan satu goni bawang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat penyakit usus turunan untuk diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi Marsita tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa barang-barang milik saksi Marsita selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang



menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah **Juli Alias Juli Bin Idrus**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung goni berisikan bawang dan 1 (satu) unit hp merek OPPO warna merah dari rumah saksi Marsita yang terletak di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam rumah saksi Marsita dan setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut, namun saat Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) karung goni



berisikan bawang dan 1 (satu) unit hp merek OPPO warna merah, saksi Marsita melihat Terdakwa menggunakan helm duduk diatas sepeda motor jenis matic dengan 1 (satu) karung goni bawang terletak didepan jok sepeda motor dan saksi Marsita berkata "eh eh eh" dan laki-laki tersebut langsung berkata "ini bawang saya" dan langsung dengan secepat cepat pergi mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang yang diambil bukan miliknya dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Marsita yang terletak di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib adalah untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki, dengan tidak beritikad baik karena terbukti bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan satu goni bawang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat penyakit usus turunan untuk diri Terdakwa sendiri, maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan angka 3:16 dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau, coklat, hitam dan kuning muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Juli Alias Juli Bin Idrus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 561/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan angka 316;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau, coklat, hitam dan kuning muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.